



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NR 15 TAHUN 1953 TENTANG
PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI (LEMBARAN-NEGARA 1953 NR 26)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : surat Menteri Kesehatan tanggal 12 Oktober 1953 Nr 44165/UU dan tanggal 18 Pebruari 1954 Nr 8889/UU;
- Menimbang : bahwa dirasa perlu juga terhadap pegawai negeri yang menderita sakit jiwa dan lain-lain penyakit chronis seperti juga halnya dengan pegawai yang sakit paru-paru atau sakit kusta diadakan kemungkinan untuk mendapat istirahat selama 3 tahun dengan menerima gaji seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nr 15 tahu 1953 tentang pemberian istirahat Dalam Negeri.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-29 pada tanggal 5 Januari 1954;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI (LEMBARAN-NEGARA 1953 NO. 26).

Pasal I

Peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat Dalam Negeri (Lembaran-Negara 1953 Nr 26) diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1 diubah dan ditambah sedemikian rupa, sehingga berbunyi:

"Dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 4, kepada pegawai yang diberi istirahat karena sakit paru-paru (tuberculose pada umumnya), sakit kusta (lepra) atau sakit jiwa (psychose) dan lain-lain penyakit chronis dapat diberikan istirahat selama 3 tahun dengan mendapat:

- a. gaji penuh selama 1 tahun,
- b. 2/3 (dua pertiga) gaji selama 1 tahun dan kemudian
- c. separuh gaji selama tahun terakhir.